



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Nga

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis  
pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan  
putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari  
Tempat Lahir : Dangintukadaya  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Dangintukadaya, Desa Dangintukadaya,  
Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik** tanggal 28 Januari 2015 Nomor : SP.Kap/12/I/2015/Reskrim.

Sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 29 Januari 2015 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik**, tanggal 29 Januari 2015 Nomor : SP.Han/9/I/2015/Reskrim.

Sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 17 Pebruari 2015 ; -----

2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 12 Pebruari 2015 Nomor : B-

24/P.1.16/Epp.1/02/2015. Sejak tanggal 18 Pebruari 2015 s/d tanggal 29

Maret 2015 ; -----

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga



3. **Penuntut Umum**, tanggal 26 Maret 2015 Nomor : Prin-23/P.1.16/  
Epp.2/03/2015. Sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015 ;

4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri** tanggal 9 April 2015 Nomor : 58/  
Pen.Pid/2015/PN.Nga. Sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 8 Mei  
2015 ;

5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri** tanggal 5 Mei 2015 Nomor :  
58/Pen.Pid/2015/PN.Nga. Sejak tanggal 9 Mei 2015 s/d tanggal 7 Juli  
2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas,  
surat – surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala  
Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 31 Maret 2015 Nomor : 60/  
P.1.16/Epp.2/APB/03/2015, perihal pelimpahan perkara dan dakwaan  
terhadap terdakwa : Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 9 April  
2015 Nomor 60/Pen.Pid/2015/PN.Nga, perihal penunjukkan Majelis  
Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : Gusti Ayu Putu Wina  
Pramandasari ;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara,  
tertanggal 9 April 2015 Nomor 60/Pen.Pid/2015/PN.Nga, perihal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa : Gusti Ayu

Putu Wina Pramandasari ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2015, Nomor Reg. Perk. : PDM-23/NEGARA/Epp.2/03/2015, sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari yang pertama pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekirapukul 13.00 Wita dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Dusun Tunas Mekar, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang beberapa perbuatan yang masih ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya yang pertama pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 terdakwa datang bersama suaminya ke rumah saksi korban Ni Made Sumardani untuk melakukan pengobatan kemudian terdakwa menyuruh suaminya dan pemilik rumah keluar dari ruang tamu setelah semua berada di luar terdakwa masuk ke kamar tidur dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga



melihat hal gaib atau makhluk halus ternyata di atas meja rias terdakwa melihat perhiasan emas kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) set bros termasuk dengan sepasang sumpel, 1 (satu) buah bandul mata merah, 2 (dua) buah kalung rantai emas yang diambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ni Made Sumardani selanjutnya perhiasan emas dimasukkan ke dalam saku celana dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 dengan cara yang sama terdakwa masuk ke kamar tidur dan menyuruh suaminya dan pemilik rumah keluar dari ruangan tamu dan terdakwa masuk ke kamar dengan maksud untuk melihat hal gaib atau makhluk halus yang ada di dalam kamar dan kesempatan tersebut digunakan terdakwa untuk mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah bandul koin emas, 1 (satu) buah sumpel mata hitam, 1 (satu) buah rantai kalung, 1 (satu) pasang sumpel emas yang diambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ni Made Sumardani yang ada dalam almari di dalam kotak perhiasan emas ; -----

- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri dan ada dijual untuk kebutuhan dalam rumah tangga dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ni Made Sumardani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362**

**KUHP jo. Pasal 64 KUHP. -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapan persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi 1. I Nengah Yoga Astawa :** -----

- Bahwa ibu saksi mengetahui perhiasan hilang pada hari jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 16.30 wita sewaktu akan pergi kandangan dan ingin menggunakan perhiasan emasnya, ternyata di cek diatas meja rias tidak ada dan di cek di dalam almari juga tidak ada ; -----
- Bahwa ibu saksi yaitu Ni Made Sumardani mengalami kehilangan perhiasan emas yang pertama pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 wita di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi kehilangan barang – barang yang pertama hilang di atas meja rias pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 wita di

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana berupa : 1 (satu) set bros termasuk dengan sepasang sumpel, 1 (satu) buah bandul mata merah, 2 (dua) buah kalung rantai emas dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana berupa : 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah bandul koin emas, 1 (satu) buah sumpel mata hitam, 1 (satu) buah rantai kalung dan 1 (satu) pasang sumpel emas ; -----

- Bahwa saksi dan ibu saksi yaitu Ni Made Sumardani curiga kepada orang yang bernama Wina yang telah mengambil perhiasan tersebut karena pada saat itu Wina pura – pura bisa mengobati bapak saksi dengan cara melihat hal gaib lalu masuk ke kamar tidur sendirian sedangkan ibu saksi, bapak dan suami Wina disuruh keluar dari ruangan dan kemungkinan pada saat itu mengambil perhiasan emas ibu saksi karena orang lain tidak pernah ada masuk ke kamar ibu saksi dan di kamar tersebut ada bapak saksi yang dalam keadaan sakit ; -----
- Bahwa sebelumnya perhiasan tersebut disimpan di atas meja rias dan di dalam almari yang kuncinya nyantol dan tidak ditemukan kerusakan di meja rias dan lemari milik ibu saksi ; -----
- Bahwa saksi maupun ibu saksi tidak pernah mengizinkan kepada Wina untuk mengambil perhiasan emas tersebut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut ibu saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 2. Ni Made Sumardani** : -----

- Bahwa saksi mengetahui perhiasan hilang pada hari jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 16.30 wita sewaktu akan pergi kundangan dan ingin menggunakan perhiasan emasnya, ternyata di cek di atas meja rias tidak ada dan di cek di dalam almari juga tidak ada ; -----
- Bahwa saksi mengalami kehilangan perhiasan emas yang pertama pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 wita di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi kehilangan barang – barang yang pertama hilang di atas meja rias pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 wita di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana berupa : 1 (satu) set bros termasuk dengan sepasang sumpel, 1 (satu) buah bandul mata merah, 2 (dua) buah kalung rantai emas dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana berupa : 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah bandul koin emas, 1 (satu) buah sumpel mata hitam, 1 (satu) buah rantai kalung dan 1 (satu) pasang sumpel emas ; -----
- Bahwa saksi curiga kepada orang yang bernama Wina yang telah mengambil perhiasan tersebut karena pada saat itu Wina pura – pura bisa mengobati suami saksi dengan cara melihat hal gaib lalu masuk ke kamar tidur sendirian sedangkan saksi dan suaminya serta suami Wina disuruh keluar dari ruangan dan kemungkinan pada saat itu mengambil perhiasan

*Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas ibu saksi karena orang lain tidak pernah ada yang masuk ke kamar saksi dan di kamar tersebut ada suami saksi yang dalam keadaan sakit ; ----

- Bahwa sebelumnya perhiasan tersebut disimpan diatas meja rias dan di dalam lemari yang kuncinya nyantol dan tidak ditemukan kerusakan di meja rias dan lemari milik ibu saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan kepada Wina untuk mengambil perhiasan emas tersebut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

### **Saksi 3. Supangin :** -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai jual beli emas kurang lebih selama sepuluh tahun dari tahun 2005 ; -----
- Bahwa saksi membeli emas pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wita tepatnya di jembatan dalam pasar Inpres Negara, Jalan Pahlawan, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi membeli emas berupa : 1 (satu) buah bandul emas permata merah seberat 4,3 gram dan saksi beli per gram seharga Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang dibayar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang menjual emas namun setelah diberitahu polisi bahwa orang tersebut bernama I Komang Pungki Adi Wirawan bersama istrinya yang bernama Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari
- Bahwa saksi membeli perhiasan emas tersebut dan kemudian dilakukan tes kadar emas sebesar 70% sehingga saksi membeli sesuai dengan harga pasaran kadar emas 70% ; -----
- Bahwa saksi menjual emas dengan kadar 70% per gram seharga Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan membeli per gram seharga Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa perhiasan emas sekarang sudah dilebur menjadi emas leburan atau lantakan sedangkan permata warna merah sudah dilepas dan sekarang emas lantakan dan batu permata warna merah sudah diserahkan sebagai barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

### **Saksi 4. H. Suprayitno :** -----

- Bahwa saksi membeli emas pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wita di Toko Emas saksi (Toko Restu) di dalam Pasar Inpres/ Pasar Umum Negara, Jalan Pahlawan, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi membeli emas berupa : 1 (satu) set bros tanpa permata dan sepasang sumpel dalam keadaan rusak seberat 28,950 gram dan saksi beli per gram seharga Rp 374.784,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan empat rupiah) sehingga total yang dibayar Rp 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang menjual emas dengan ciri – ciri kurus kecil bersama istrinya yang berparas cantik ; -----
- Bahwa saksi membeli perhiasan emas sesuai dengan harga pasaran saat itu Rp 374.784,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan empat rupiah) termasuk sudah harga tinggi ; -----
- Bahwa saksi membeli perhiasan emas tersebut dilengkapi dengan surat tertanggal 10-06-2012 seharga Rp 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) an. Toko Ni Luh Gede Suwiryani dan pada saat itu langsung ditanyakan saksi kepada laki – laki tersebut “ini emas milik siapa?”, dijawab milik ibunya sesuai surat suratnya ; -----
- Bahwa perhiasan emas karena kondisinya sudah rusak maka dilebur menjadi satu dengan emas yang lainnya dan sudah menjadi bahan perhiasan lain dan telah abis terjual kepada orang yang tidak dikenal ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang menjual emas namun setelah diberitahu polisi bahwa orang tersebut bernama I Komang Pungki Adi Wirawan bersama istrinya yang bernama Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**Saksi 5. I Komang Pungki Adi Wirawan :**

- Bahwa saksi menjual yang pertama pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wita di Toko Restu dalam Pasar Negara dan kepada pembeli di gang dalam pasar inpres negara (dekat utara jembatan) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual yang kedua pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 13.00 wita di pinggir Jalan Hasanudin Denpasar kepada seorang maklaran ; -----
- Bahwa saksi menjual yang pertama berupa 1 (satu) buah bandul emas permata merah, seberat 4,3 gram saksi jual per gram Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set bros emas permata merah termasuk sepasang sumpel emas seberat 28,950 gram dibeli per gram Rp 374.784,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan empat rupiah) sehingga total yang dibayar Rp 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi menjual yang kedua berupa 2 (dua) buah rantai kalung emas, 1 (satu) buah gandum koin emas, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah gelang emas dan dijual seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi menjual barang tersebut tidak menggunakan surat atau nota pembelian, kecuali 1 (satu) set bros dengan sepasang sumpelnya dengan nota pembelian dan saat menjual saksi mengaku barang tersebut milik sendiri dan untuk keperluan wisuda untuk meyakinkan pembeli ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan semua pembeli perhiasan emas tersebut ; --
- Bahwa pada saat menjual perhiasan emas tersebut saksi bersama istrinya yaitu Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari namun yang menjual, menyerahkan barang dan menerima uangnya tersebut adalah saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui istrinya mengambil emas yang pertama pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 wita di Desa Manistutu,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan dijual saksi pada hari Rabu 07 Januari 2015 kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan dijual saksi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 ; -----

- Bahwa istri saksi menggunakan 1 (satu) buah kalung emas holo seberat 8,15 gram dan 1 (satu) buah kalung emas melano seberat 11,16 gram sedangkan emas yang lainnya sudah habis terjual di Pasar Inpres Negara dan di Jalan Hasanudin Denpasar ; -----
- Bahwa total penjualan perhiasan emas seluruhnya Rp 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli 1 (satu) buah kalung emas emilo gandul bunga berat 5,3 gram seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang rantai pariasi emas berat 2,95 gram seharga Rp 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dua kembang berat 2,9 gram seharga Rp 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin pariasi krum berat 2,49 gram seharga Rp 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting cenel berat 2,1 gram seharga Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah TV LED merk Konka seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah DVD merk Asiatech seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kipas angin merk Okayama seharga Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Hp merk OPP warna putih seharga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) set dispenser merk Miyako seharga Rp 250.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) pasang sepatu masing – masing dengan merk Converse, Vans dan Queeny N' Princes dengan harga keseluruhan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas tenun seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Levi's Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah daster Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), bayar kost dua bulan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uang tunai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di ATM BCA total seluruhnya Rp 16.414.000,- (enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan sisanya sekitar Rp 4.836.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) telah habis digunakan untuk makan sehari – hari dan rent car kendaraan ; -----

- Bahwa saksi bermaksud menjual untuk uangnya dimiliki dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan kehidupan sehari – hari ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

## **Saksi 6. I Gusti Ngurah Putu Suadnyana :** -----

- Bahwa setelah menerima laporan dari korban, saksi kemudian melakukan penyelidikan dan menemui Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari di rumahnya di Dusun Dangintukadaya, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari mengakui terus terang bahwa dirinya sendiri yang melakukan dan menunjukkan barang bukti yang masih dibawa digunakan sendiri 2 (dua) buah kalung emas sedangkan perhiasan yang lain sudah habis dijual oleh suaminya I Komang Pungki Adi Wirawan ; -----

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari dan suaminya I Komang Pungki Adi Wirawan ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan setelah mendengar keterangan kemudian saksi dan temannya melakukan pengecekan ke Pasar Umum Jembrana dan menemukan 1 (satu) buah bandul emas dengan permata merah seberat 4,3 gram yang dijual kepada makelaran emas bernama Punangin, SH. dengan harga per gram Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang dibayar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena dalam keadaan rusak telah dilebur menjadi emas lantakan dan permata merahnya masih disimpan dan sekarang digunakan sebagai barang bukti ; -----
- Bahwa saksi menemui H. Suprayitno (Toko Emas Restu) berupa : 1 (satu) set bros tanpa permata dan sepasang sumpel dalam keadaan rusak seberat 28,950 gram dan saksi beli per gram seharga Rp 374.784,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan empat rupiah) sehingga total yang dibayar Rp 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dilengkapi surat pembeliannya karena dalam keadaan rusak kemudian dilebur dan sudah diproduksi menjadi perhiasan emas yang kemudian telah habis dijual kepada orang yang tidak dikenal ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari mengambil dengan mudah perhiasan emas tersebut karena ditaruh di atas meja rias dan mengambil emas yang ada dalam almari dalam keadaan kunci nyantol dan pada saat itu di dalam kamar sendirian karena berpura – pura mengusir roh halus sedangkan yang lainnya disuruh keluar ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi karena saksi bersama temannya mencari dan menemukan barang bukti tersebut ; --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**Saksi 7. I Made Ariawan :** -----

- Bahwa setelah menerima laporan dari korban saksi kemudian melakukan penyelidikan dan menemui Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari di rumahnya di Dusun Dangintukadaya, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari mengakui terus terang bahwa dirinya sendiri yang melakukan dan menunjukkan barang bukti yang masih dibawa digunakan sendiri 2 (dua) buah kalung emas sedangkan perhiasan yang lain sudah habis dijual oleh suaminya I Komang Pungki Adi Wirawan ; -----
- Bahwa saksi membawa Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari dan suaminya I Komang Pungki Adi Wirawan ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan setelah mendengar keterangan kemudian saksi dan temannya melakukan pengecekan ke Pasar Umum Jembrana dan menemukan 1 (satu) buah bandul emas dengan permata merah seberat 4,3 gram yang dijual kepada makelaran emas bernama Punangin, SH dengan harga per gram Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang dibayar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena dalam keadaan rusak telah dilebur menjadi emas lantakan dan permata merahnya masih disimpan dan sekarang digunakan sebagai barang bukti ; -----
- Bahwa saksi menemui H. Suprayitno (Toko Emas Restu) berupa : 1 (satu) set bros tanpa permata dan sepasang sumpel dalam keadaan rusak seberat 28,950 gram dan saksi beli per gram seharga Rp 374.784,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan empat rupiah) sehingga total yang

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dilengkapi surat pembeliannya karena dalam keadaan rusak kemudian dilebur dan sudah diproduksi menjadi perhiasan emas yang kemudian telah habis dijual kepada orang yang tidak dikenal ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari mengambil dengan mudah perhiasan emas tersebut karena ditaruh di atas meja rias dan mengambil emas yang ada dalam almari dalam keadaan kunci nyantol dan pada saat itu di dalam kamar sendirian karena berpura – pura mengusir roh halus sedangkan yang lainnya disuruh keluar ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi karena saksi bersama temannya mencari dan menemukan barang bukti tersebut ; --

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankannya dalam persidangan ini, namun terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa datang ke rumah korban karena diminta oleh mertua terdakwa untuk menyembuhkan suami korban ; -----
- Bahwa terdakwa yang pertama pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 di dalam kamar di atas meja rias di Dusun Tunas Mekar, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana mengambil 1 (satu) set bros

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepasang sumpel, 1 (satu) buah bandul mata merah, 1 (satu) buah kalung rantai emas ; -----

- Bahwa terdakwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 di dalam almari di Dusun Tunas Mekar, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah bandul koin emas, 1 (satu) buah sumpel mata hitam, 1 (satu) buah rantai kalung, 1 (satu) pasang sumpel emas ; -----
- Bahwa terdakwa, yang pertama pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 di dalam kamar di atas meja rias di Dusun Tunas Mekar, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana melakukan dengan cara pada saat itu datang ke rumahnya melakukan pengobatan terlebih dahulu membersihkan mahluk halus yang ada di kamarnya, kemudian tersangka menyuruh pemilik rumah agar keluar kamar/ruangan tamu kemudian setelah semua di luar termasuk suami terdakwa kemudian terdakwa masuk ke kamar tidur dengan maksud melihat hal gaib atau mahluk halus ternyata di meja rias ada perhiasan emas lalu saat itu timbul niat tersangka untuk mengambil perhiasan emas tersebut dan kemudian memasukkan ke dalam saku celana ; -----
- Bahwa terdakwa, yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 di dalam almari di Dusun Tunas Mekar, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana melakukan dengan cara yang sama sebelum masuk ke kamar tidur terdakwa menyuruh semua orang keluar dari ruang tamu lalu terdakwa masuk ke kamar dengan maksud untuk melihat hal gaib atau mahluk halus yang ada di dalam kamar, kesempatan tersebut digunakan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil perhiasan emas yang ada di dalam almari di dalam kotak  
perhiasan namun tidak diambil semuanya ;

- Bahwa tersangka menyuruh keluar pemilik rumah dan suaminya dari ruang tamu untuk memudahkan tersangka mengambil perhiasan emas tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka mengambil perhiasan emas tersebut untuk dimiliki dan digunakan sendiri dan ada beberapa dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kehidupan sehari – hari ; -
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa suami terdakwa pada saat mengambil perhiasan emas tidak tahu sama sekali namun setelah sampai di rumah langsung tersangka menunjukkan perhiasan emasnya dan terdakwa menyampaikan “Ki, aku dapat mengambil perhiasan emas saat di kamar dan suami terdakwa diam saja ;
- Bahwa perhiasan tersebut disimpan di rumah dan 2 (dua) buah kalung rantai digunakan sendiri dan sisanya diberikan kepada suami tersangka untuk dijual ;
- Bahwa suami terdakwa menjual yang pertama berupa 1 (satu) buah bandul emas permata merah, seberat 4,3 gram saksi jual per gram Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set bros emas permata merah termasuk sepasang sumpel emas seberat 28,950 gram dibeli per gram Rp 374.784,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah) sehingga total yang dibayar Rp 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa suami terdakwa menjual yang kedua berupa 2 (dua) buah rantai kalung emas, 1 (satu) buah gantungan koin emas, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah gelang emas dan dijual seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ; -----
- Bahwa sewaktu suami terdakwa menjual perhiasan emas tersebut tersangka ikut mendampingi suaminya ; -----
- Bahwa total penjualan perhiasan emas seluruhnya Rp 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli 1 (satu) buah kalung emas emilo gantungan bunga berat 5,3 gram seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang rantai pariasi emas berat 2,95 gram seharga Rp 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dua kembang berat 2,9 gram seharga Rp 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin pariasi krum berat 2,49 gram seharga Rp 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting cenel berat 2,1 gram seharga Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah TV LED merk Konka seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah dvd merk asiotech seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kipas angin merk Okayama seharga Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Hp merk OPP warna putih seharga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) set dispenser merk Miyako seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) pasang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatu masing – masing dengan merk Converse, Vans dan Queeny N' Princes dengan harga keseluruhan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas tenun seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Levi's Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah daster Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), bayar kost dua bulan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uang tunai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di ATM BCA total seluruhnya Rp 16.414.000 (enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan sisanya sekitar Rp 4.836.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) telah habis digunakan untuk makan sehari – hari dan rent car kendaraan ;

-----

- Bahwa terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan polisi karena barang tersebut merupakan barang yang diambil tersangka dan ada barang yang dibeli dari hasil penjualan perhiasan emas ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalung emas emilo gandum bunga berat 5,3 gram, 1 (satu) buah gelang rantai pariasi emas berat 2,95 gram, 1 (satu) buah cincin emas dua kembang berat 2,9 gram, 1 (satu) buah cincin emas pariasi krum berat 2,49 gram, 1 (satu) pasang anting cenel berat 2,1 gram, 1 (satu) buah kalung emas holo berat 8,15 gram, 1 (satu) buah kalung emas melano berat 11,16 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas tenun, 1 (satu) buah baju daster, 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat merk Queeny N Princess, yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan Nomor Register Perkara : PDM–23/Negara/Epp.2/03/2015 tertanggal 27 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari bersalah melakukan tindak pidana “pencurian sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah kalung emas emilo gandum bunga berat 5,3 gram ;  
-----
  - 1 (satu) buah gelang rantai pariasi emas berat 2,95 gram ;  
-----
  - 1 (satu) buah cincin emas dua kembang berat 2,9 gram ;  
-----
  - 1 (satu) buah cincin emas pariasi krum berat 2,49 gram ;  
-----

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang anting cenel berat 2,1 gram ;  
-----
- 1 (satu) buah kalung emas holo berat 8,15 gram ;  
-----
- 1 (satu) buah kalung emas melano berat 11,16 gram ;  
-----
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih ;  
-----
- 1 (satu) buah tas tenun ;  
-----
- 1 (satu) buah baju daster ;  
-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Queeny N Princess ;  
-----

Seluruh barang bukti diatas diperoleh dari hasil penjualan perhiasan emas yang diambil dari korban sehingga semua barang bukti tersebut dikembalikan pada saksi korban Ni Made Sumardani ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 13 April 2015, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas telah didapatkan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa datang ke rumah korban karena diminta oleh mertua terdakwa untuk menyembuhkan suami korban ; -----
- Bahwa terdakwa yang pertama pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 di dalam kamar di atas meja rias di Dusun Tunas Mekar, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana mengambil 1 (satu) set bros dengan sepasang sumpel, 1 (satu) buah bandul mata merah, 1 (satu) buah kalung rantai emas ; -----
- Bahwa terdakwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 di dalam almari di Dusun Tunas Mekar, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah bandul koin emas, 1 (satu) buah sumpel mata hitam, 1 (satu) buah rantai kalung, 1 (satu) pasang sumpel emas ; -----
- Bahwa terdakwa, yang pertama pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 di dalam kamar di atas meja rias di Dusun Tunas Mekar, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana melakukan dengan cara pada

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu datang ke rumahnya melakukan pengobatan terlebih dahulu membersihkan mahluk halus yang ada di kamarnya, kemudian tersangka menyuruh pemilik rumah agar keluar kamar/ruangan tamu kemudian setelah semua di luar termasuk suami terdakwa kemudian terdakwa masuk ke kamar tidur dengan maksud melihat hal gaib atau mahluk halus ternyata di meja rias ada perhiasan emas lalu saat itu timbul niat tersangka untuk mengambil perhiasan emas tersebut dan kemudian memasukkan ke dalam saku celana ; -----

- Bahwa terdakwa, yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 di dalam almari di Dusun Tunas Mekar, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana melakukan dengan cara yang sama sebelum masuk ke kamar tidur terdakwa menyuruh semua orang keluar dari ruang tamu lalu terdakwa masuk ke kamar dengan maksud untuk melihat hal gaib atau mahluk halus yang ada di dalam kamar, kesempatan tersebut digunakan untuk mengambil perhiasan emas yang ada di dalam almari di dalam kotak perhiasan namun tidak diambil semuanya ; -----
- Bahwa tersangka menyuruh keluar pemilik rumah dan suaminya dari ruang tamu untuk memudahkan tersangka mengambil perhiasan emas tersebut ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka mengambil perhiasan emas tersebut untuk dimiliki dan digunakan sendiri dan ada beberapa dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kehidupan sehari – hari ; -
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami terdakwa pada saat mengambil perhiasan emas tidak tahu sama sekali namun setelah sampai di rumah langsung tersangka menunjukkan perhiasan emasnya dan terdakwa menyampaikan "Ki, aku dapat mengambil perhiasan emas saat di kamar dan suami terdakwa diam saja ; -----
- Bahwa perhiasan tersebut disimpan di rumah dan 2 (dua) buah kalung rantai digunakan sendiri dan sisanya diberikan kepada suami tersangka untuk dijual ; -----
- Bahwa suami terdakwa menjual yang pertama berupa 1 (satu) buah bandul emas permata merah, seberat 4,3 gram saksi jual per gram Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set bros emas permata merah termasuk sepasang sumpel emas seberat 28,950 gram dibeli per gram Rp 374.784,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan empat rupiah) sehingga total yang dibayar Rp 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa suami terdakwa menjual yang kedua berupa 2 (dua) buah rantai kalung emas, 1 (satu) buah gandel koin emas, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah anting emas dan 1 (satu) buah gelang emas dan dijual seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ; -----
- Bahwa sewaktu suami terdakwa menjual perhiasan emas tersebut tersangka ikut mendampingi suaminya ; -----
- Bahwa total penjualan perhiasan emas seluruhnya Rp 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli 1 (satu) buah kalung emas emilo gandel bunga berat 5,3 gram

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang rantai pariasi emas berat 2,95 gram seharga Rp 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dua kembang berat 2,9 gram seharga Rp 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin pariasi krum berat 2,49 gram seharga Rp 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting cenel berat 2,1 gram seharga Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah TV LED merk Konka seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah dvd merk asiotech seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kipas angin merk Okayama seharga Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Hp merk OPP warna putih seharga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) set dispenser merk Miyako seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) pasang sepatu masing – masing dengan merk Converse, Vans dan Queeny N' Princes dengan harga keseluruhan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas tenun seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Levi's Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah daster Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), bayar kost dua bulan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uang tunai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di ATM BCA total seluruhnya Rp 16.414.000 (enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan sisanya sekitar Rp 4.836.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) telah habis digunakan untuk



makan sehari – hari dan rent car kendaraan ;

- Bahwa terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan polisi karena barang tersebut merupakan barang yang diambil tersangka dan ada barang yang dibeli dari hasil penjualan perhiasan emas ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu : 1 (satu) buah kalung emas emilo gandum bunga berat 5,3 gram, 1 (satu) buah gelang rantai pariasi emas berat 2,95 gram, 1 (satu) buah cincin emas dua kembang berat 2,9 gram, 1 (satu) buah cincin emas pariasi krum berat 2,49 gram, 1 (satu) pasang anting cenel berat 2,1 gram, 1 (satu) buah kalung emas holo berat 8,15 gram, 1 (satu) buah kalung emas melano berat 11,16 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas tenun, 1 (satu) buah baju daster, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Queeny N Princess, telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah benar terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 KUHP terdiri dari unsur – unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;

-----

2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain ;

-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

-----

4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian setiap orang terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik pada Pasal 362 KUHP. Namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam rangkaian pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana, melainkan unsur barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa selain itu penyebutan dapat dipertanggung jawabkan dan suatu perbuatan adalah berlebihan karena kata – kata yang pertama tidak tercantum dalam KUHP melainkan terdapat dalam ajaran kesalahan (*Schuldleer*) yaitu tiada dipidana tanpa kesalahan, sedangkan kata – kata yang kedua sebagai perbuatan materiilnya yang mana justru merupakan salah satu unsur yang penting dari delik Pasal 362 KUHP. Sedangkan perangkaian kata yang pertama dengan kata yang kedua dalam satu kalimat seperti tersebut di atas merupakan kenyataan yang tidak sejalan dengan pengertian dan azas – azas hukum pidana yang terdapat pada Ketentuan Aturan Umum Buku I KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, mempertimbangkan unsur ke-2 tentang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin dari orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain dengan bagian harta kekayaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas telah ternyata bahwa 1 (satu) set bros dengan sepasang sumpel, 1 (satu) buah bandul mata merah, 1 (satu) buah kalung rantai emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah bandul koin emas, 1 (satu) buah sumpel mata hitam, 1 (satu) buah rantai kalung, 1 (satu) pasang sumpel emas adalah milik Ni Made Sumardani, sehingga dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mempertimbangkan unsur ke-3 tentang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki ialah timbulnya suatu niat untuk memiliki sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai melawan hukum, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang nyata dan mutlak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti adalah dengan secara sadar melakukan perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dikehendaki olehnya sebagaimana terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 di dalam kamar di atas meja rias di Dusun Tunas Mekar, Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana mengambil 1 (satu) set bros dengan sepasang sumpel, 1 (satu) buah bandul mata merah, 1 (satu) buah kalung rantai emas dan yang kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 di dalam almari di Dusun Tunas Mekar, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah bandul koin emas, 1 (satu) buah sumpel mata hitam, 1 (satu) buah rantai kalung, 1 (satu) pasang sumpel emas dengan tanpa ijin maupun sepengetahuan dari Ni Made Sumardani sebagai pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa terhadap maksud perbuatan yang dilakukan secara berulang – ulang atau berangsur – angsur dimana perbuatan itu sejenis berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan, fakta hukum di persidangan menyatakan bahwa terdakwa 2 kali mengambil yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 di dalam kamar di atas meja rias di Dusun Tunas Mekar, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana mengambil 1 (satu) set bros dengan sepasang sumpel, 1 (satu) buah bandul mata merah, 1 (satu) buah kalung rantai emas dan yang kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 di dalam almari di Dusun Tunas Mekar, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah bandul koin emas, 1 (satu) buah sumpel mata hitam, 1 (satu) buah rantai kalung, 1 (satu) pasang sumpel emas ;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta yang terungkap di atas maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa tersebut ;

-----

**Hal – hal yang memberatkan :** -----

- Terdakwa adalah seorang residivis dengan kualifikasi perbuatan yang sama ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

-----

**Hal – hal yang meringankan :** -----



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka adalah beralasan hukum harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan, bahwa pidana yang dijatuhkan ini atas diri terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu selama terdakwa ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 (1) KUHAP selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan khususnya Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Gusti Ayu Putu Wina Pramandasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah kalung emas emilo gandum bunga berat 5,3 gram ; -----
  - 1 (satu) buah gelang rantai pariasi emas berat 2,95 gram ;  
-----
  - 1 (satu) buah cincin emas dua kembang berat 2,9 gram ;  
-----
  - 1 (satu) buah cincin emas pariasi krum berat 2,49 gram ;  
-----
  - 1 (satu) pasang anting cenel berat 2,1 gram ;  
-----
  - 1 (satu) buah kalung emas holo berat 8,15 gram ;  
-----
  - 1 (satu) buah kalung emas melano berat 11,16 gram ;  
-----
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih ;  
-----
  - 1 (satu) buah tas tenun ;  
-----
  - 1 (satu) buah baju daster ;  
-----
  - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Queeny N Princess ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Ni Made Sumardani ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,-  
(tiga ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 oleh kami Johanis Dairo Malo, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Sidang, Irwan Rosady, SH. dan Poltak, SH., masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 dengan dibantu oleh I Wajan Sukawidana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Made Gde Bamaks Wira Wibowo, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan juga terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. Irwan Rosady, SH.

Johanis Dairo Malo, SH.,

MH.

2. Poltak, SH.

Panitera Pengganti ;

I Wajan Sukawidana

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CATATAN:**

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Nga terdakwa dan penuntut umum menyatakan piker-pikir dan tenggang waktu untuk piker-pikir telah lampau sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetrap sejak tanggal 25 Juni 2015;--

Panitera pengganti,

I WAYAN SUKAWIDANA.